

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Selama kurun waktu setengah abad terakhir ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang mengalami kemajuan yang sangat pesat.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dekade ini adalah suatu lompatan besar bagi ilmu pengetahuan. Muncul apa yang dinamakan internet, sebuah dunia dimana interaksi manusia terjadi begitu mudah dan cepat.² Menurut Danrivanto Budhijanto perubahan teknologi informasi yang cepat tersebut membuat manusia telah melewati zaman masyarakat prasejarah (*nomaden*), zaman agraris (*agricultural society*) dan zaman industri (*industrial society*). Kini peradaban manusia telah memasuki zaman baru yaitu zaman masyarakat informasi (*information society*).

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia baik dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak membawa dampak terhadap nilai sosial, ekonomi, budaya, politik dan tidak terkecuali norma hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan

1 Heru Suprptomo, 1996, *Hukum dan Komputer*, Alumni, Jakarta, h. vii.

2 Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni , Bandung, h. 5.

peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *borderless* (masyarakat tanpa batas, ekonomi tanpa batas teknologi tanpa batas dan politik tanpa batas) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sedemikian cepat.³

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).⁴ Orang-orang dalam dunia virtual tidak menghadirkan fisiknya untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi menggunakan kata-kata dalam layar komputer. Pengguna dunia virtual dapat berinteraksi dengan lingkungan dan pengguna lain secara *real-time*. Dunia virtual dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti hiburan, pendidikan, berbisnis, bersosialisasi dan berpolitik.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet tertinggi di Asia dan Dunia. Menurut data dari statista per Januari 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 210 (dua ratus sepuluh juta) orang. Indonesia merupakan negara dengan penggunaan internet terbanyak ke tiga di Benua

³ Ahmad M Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 1.

⁴ Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 91.

⁵Ibid., h. 108.

Asia⁶ dan terbanyak ke empat di Dunia.⁷ Hal ini tentu menunjukkan betapa penting perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk diberikan perhatian khusus oleh Negara dan Masyarakat. Jika dikelola dan diatur dengan baik tentu internet memiliki dampak yang sangat besar berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya.

Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dunia telah memasuki era baru yang berorientasi kepada teknologi informasi. Dalam era ini masyarakat memandang bahwa informasi bukan lagi merupakan barang tertier namun sudah menjadi barang kebutuhan hidup. Sistem teknologi informasi telah banyak digunakan di setiap sektor kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, telekarya, transportasi, industri, politik, pariwisata, lingkungan sampai sektor hiburan.⁸

Dalam dunia politik di Indonesia teknologi informasi membawa pengaruh sangat besar karena melalui teknologi informasi dalam bentuk internet merupakan suatu media yang dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya secara luas dan cepat, serta merupakan tempat kampanye digital seorang tokoh politik atau partai politik guna mendapatkan dukungan pada saat pemilihan umum.

6 Viva Budy Kusnandar, “10 Negara Asia dengan Jumlah Pengguna terbanyak Mar 2021”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia>, diunduh tanggal 30 Juni 2024.

7 Agnes Z. Yonatan, “Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia”, dalam <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V>, diunduh tanggal 30 Juni 2024.

8 Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 1.

Salah satu perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 adalah *Artificial Intelligence* (AI). AI adalah sebuah disiplin ilmu yang mengembangkan intelegensia pada sistem komputer.⁹ AI merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Sistem AI dirancang untuk dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa, penalaran, pembelajaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi video dan audio tampak seolah-olah nyata melalui AI.¹⁰ *Deepfake* memiliki banyak manfaat antarlain dalam industri hiburan dan kreatif, *deepfake* dapat menciptakan efek khusus yang realistis dalam hal penggantian wajah atau suara karakter sehingga dapat membuat pekerjaan cepat selesai dan biaya produksi menjadi efisien. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, *deepfake* dapat digunakan untuk membuat video dan gambar terkait materi pembelajaran yang melibatkan dialog dengan pembicara yang asli. Di Indonesia belum ada regulasi yang jelas terkait pengaturan *deepfake* sehingga tentu hal ini menimbulkan kekosongan hukum.

⁹ Thomas Dean, James Allen, and John Aloimonos, 1995, “*Artificial Intelligence; Theory and Practice*”, New York: Bejamin/Cummings, h. 2.

¹⁰ Damar iradat, “*Deepfake Ancam Pemilu, Kominfo Bongkar Cara Agar Medsos 'Gercep' Hapus*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231023143916-185-1014836/deepfake-ancam-pemilu-kominfo-bongkar-cara-agar-medsos-gercep-hapus/>, diunduh tanggal 30 Juni 2024.

Perkembangan teknologi dalam dunia internet membutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pengguna internet. Demi terjaminnya kepastian hukum bagi penggunaan internet diperlukan suatu kaidah hukum yang mengatur khusus mengenai hal ini. Ahmad M. Ramli mencatat, saat ini telah lahir rezim hukum yang secara internasional digunakan sebagai terminologi hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi yaitu Hukum Siber (*Cyber Law*).¹¹

Deepfake lebih dari sekadar tipuan biasa. *Deepfake* bisa memodifikasi konten, memanipulasi gambar, dan memutarbalikkan informasi untuk menciptakan ilusi yang meyakinkan. *Deepfake* mungkin menggunakan unsur kebenaran, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menipu melalui rekayasa ekspresi wajah, gestur, dan suara yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya.¹² Dalam praktik terdapat kasus pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif. Ternyata meskipun teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan penyebaran informasi yang luas dan cepat, tapi sayangnya sangat sulit sekali untuk dikontrol. Banyaknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia tidak menjamin kedewasaan penggunaannya, serta tidak luput dari adanya masalah hukum yang akan muncul dikemudian hari.

11 Ahmad M Ramli, Op.Cit., h. 1.

12 Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, Citi Rahmati Serfiyani, “*Legal Landscape on National Cybersecurity Capacity in Combating Cyberterrorism Using Deep Fake Technology in Indonesia*”, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 16, Issue 1, January – June 2022, h.130

Pencemaran nama baik adalah suatu upaya menyinggung individu atau kelompok dengan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan harga diri, kehotmatan dan martabat seseorang direndahkan yang diketahui oleh orang banyak atau di depan umum. Banyaknya kasus pencemaran nama baik khususnya melalui media elektronik menggambarkan bahwa belum banyak pengguna internet yang mengerti dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tergolong menghina mengfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain. Pencemaran nama baik berdasarkan aspek moral aspek agama, aspek sosial, aspek hak asasi manusia merupakan perbuatan tercela.

Direktur pengelolaan Media Kominfo Nursodik Gunarjo¹³ dalam acara seminar nasional "kolaborasi lawan disinformasi untuk pemilu dalam pada tahun 2024" menyampaikan jelang pemilu memang intensitas disinformasi politik sudah pasti meningkat, tidak hanya di indonesia tapi juga di dunia. Bahwa ada 95.820 total video *deepfake* yang berkeliaran di jagat maya pada tahun 2023. Video Presiden Jokowi berpidato dengan bahasa Mandarin dan Prabowo berbahasa Arab adalah salah-satu contoh *deepfake*. Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 1.373 konten disinformasi kategori politik.¹⁴

Penyalahgunaan *deepfake* dalam konten bermuatan negatif tentu akan

¹³ Julia Rizky Khoirunisa, "*Kominfo Ingatkan Masyarakat tentang Ancaman Deepfake pada Pemilu 2024*" Dalam <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5463082/kominfo-ingatkan-masyarakat-tentang-ancaman-deepfake-pada-pemilu-2024>, diunduh tanggal 30 Juni 2024.

¹⁴ Viska, "[*HOAKS*] Menhan Prabowo Subianto Berpidato dalam Bahasa Arab" dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2023/06/sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks/>, diunduh tanggal 30 Juni 2024.

menimbulkan seseorang atau kelompok dirugikan terhadap nama baiknya yang telah dicemarkan atau direndahkan martabatnya.

Bahwa video *deepfake* Jokowi berpidato dengan menggunakan bahasa Mandarin dan Prabowo menggunakan bahasa Arab sangatlah mirip baik dari gambar, gestur dan suara Jokowi dan Prabowo yang asli. Untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian video *deepfake* harus menggunakan aplikasi khusus dan tidak bisa dengan kasat mata. Video Jokowi memakai bahasa mandarin tersebut muncul pada bulan oktober 2023, bulan tersebut adalah bulan mendekati pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Video tersebut muncul di media sosial twitter/x dengan *usermane* @jerukni01528287. Diduga @jerukni01528287 membuat video tersebut memakai teknologi *deepfake* berbasis AI, dengan manipulasi gambar dan suara Jokowi sehingga dianggap seolah-olah nyata. Hal tersebut dapat menggiring opini bahwa Jokowi fasih berbahasa Mandarin dan seolah-olah Jokowi adalah kelompok atau antek-antek dari orang Mandarin sehingga tidak memiliki sifat nasionalisme.

Contoh lain adalah video *deepfake* presiden terpilih Prabowo berbahasa Arab pada saat masih menjadi Menteri Pertahanan. Video tersebut sempat viral juga pada Bulan November 2023. Video tersebut juga merupakan propaganda yang terjadi sebelum dilakukannya Pemilu 2024. Dalam video tersebut Prabowo sangat fasih sekali memakai berbahasa Arab. Baik gambar, gestur dan suara sangat mirip dengan Prabowo. Video tersebut pertama kali

tersebar melalui media sosial Tiktok, bahkan dalam akun yang menyebar video tersebut mengklaim “asli dan bukan manipulasi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan AI”. Bahwa atas video *deepfake* tersebut telah dilakukan cek fakta oleh Kementerian Kominfo dan video tersebut dinyatakan disinformasi atau hoax.

Bahwa dengan adanya video *deepfake* tersebut bisa saja Jokowi dan Prabowo dianggap adalah antek-antek dari negara lain sehingga masyarakat menganggap Jokowi dan Prabowo tidak memiliki sifat nasionalisme. Tentu hal tersebut dapat membuat masyarakat luas tertipu serta dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat kepada pimpinan negara. Hal tersebut dapat merusak reputasi dan menurunkan martabat yang berujung kepada pencemaran nama baiknya Jokowi dan Prabowo tersebut di mata masyarakat.

Deepfake sangat berpengaruh besar juga kepada Indonesia sebagai negara demokrasi. Dalam hal pemilu *Deepfake* dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan institusi politik dengan cara *deepfake* dapat digunakan untuk membuat video palsu yang seolah-olah menampilkan tokoh politik dan/atau pejabat pemilu yang mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan. Jika masyarakat tidak lagi percaya pada integritas pemilu, maka legitimasi pemerintahan dan kebijakannya pun akan dipertanyakan. Hal ini dapat memicu apatisisme politik, ketidakstabilan politik, dan bahkan kerusuhan sosial berujung perpecahan bangsa.



Gambar 1.1 Tangkapan Layar *Deepfake* Jokowi Berbahasa Mandarin



Gambar 1.2 Tangkapan Layar *Deepfake* Prabowo Berbahasa Arab

Contoh kasus lain penyalahgunaan *deepfake* adalah pada tahun 2019 terdapat video *deepfake* yang menunjukkan Barack Obama melontarkan hinaan kepada Donald Trump beredar di media social. Pada tahun 2020, video *deepfake* yang menunjukkan Volodymyr Zelensky menyerah kepada pasukan Rusia beredar menjelang invasi Rusia ke Ukraina. Video tersebut

dimaksudkan untuk memicu kepanikan dan kekacauan di Ukraina. Video tersebut dibuat dengan teknologi yang canggih dan sempat dipercaya oleh banyak orang di dunia.

Genie Sugene Gan, *Head of Government Affairs and Public Policy for Asia-Pacific*, Japan, Middle East, Turkey and Africa Regions, Kaspersky menyatakan bahwa terdapat permintaan yang signifikan terhadap *deepfake*. Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan permintaan *deepfake* dari individu terhadap target tertentu seperti tokoh politik. Teknologi *deepfake* sendiri tidak berbahaya, namun di tangan penipu, teknologi ini bisa menjadi alat kejahatan.¹⁵

Memperhatikan hal-hal di atas, penulis terdorong membuat tesis yang berjudul “**Konsep Pencemaran Nama Baik Melalui Penyalahgunaan Deepfake Dalam Konten Politik Bermuatan Negatif**”. Bahwa selanjutnya penulis membuat penelitian ini dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif?

¹⁵ Giovanni Dio Prasasti, “*Kaspersky Ingatkan Kemungkinan Penyalahgunaan Deepfake Jelang Pemilu 2024*”, dalam <https://www.liputan6.com/teknoread/5418261/kaspersky-ingatkan-kemungkinan-penyalahgunaan-deepfake-jelang-pemilu-2024>, diunduh tanggal 30 Juni 2024.

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif.

1.3 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini akan dapat berguna baik bagi penulis secara individu, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada khususnya, dan adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum secara umum, dan secara khusus baik dalam ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perundang-undangan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan pengaturan kejahatan siber (*cybercrime*).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi, sebagai acuan atau menjadi sumber referensi bagi penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam dunia praktis, mengenai konsep pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif.

1.4 Kajian Teori

1.4.1 Teori Negara Hukum.

Konsepsi tentang Teori Negara Hukum pertama kali disampaikan oleh Plato, Plato menyatakan unsur-unsur yang harus dilengkapi ketika sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, yaitu:¹⁶

- 1) Terdapat pengakuan Hak Asasi Manusia (*grondrechten*);
- 2) Terdapat pemisahan Kekuasaan (*scheiding van machten*);
- 3) Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan terhadap undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Terdapatnya peradilan administrasi (*administratieve rechtspreek*).

Pernyataan tersebut kemudian ditambahkan oleh Aristoteles bahwa yang memerintah dalam berjalannya sebuah negara bukanlah pribadi manusia, melainkan gagasan yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan

¹⁶ Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, h. 4

baik atau tidaknya norma hukum yang berlandaskan kepada kedaulatan hukum dan konstitusi.

Sementara itu, Marwan Effendy mengatakan, pemaknaan terhadap negara hukum itu pada dasarnya adalah menempatkan hukum sebagai urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁷ Sementara R. Djokosutono, mendefinisikan pengertian Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Wirjono Prodjodikoro dengan memberikan syarat-syarat lebih lanjut, menjelaskan bahwa negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya.¹⁸

Utrecht menyatakan, prinsip-prinsip negara hukum berkembang sering dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara.¹⁹ Dalam negara hukum formil, tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nactwackerstaats*). Sementara dalam negara

17 Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1

18 NI'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, h. 10.

19 E. Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, h. 9.

hukum materiil, tugas negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban saja, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Konsep negara hukum materiil menjadikan tugas utama negara.

A.V. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum memiliki beberapa unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*):
Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, Di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapat Burkens, mengatakan bahwa “Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Sementara, Sudargo Gautama secara lebih detail mengontruksikan pengertian Negara hukum dimana perseorangan

20 Ridwan HR, 201, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3

mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat member perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasahak-haknya dirugikan, walaupun andai kata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri.²¹

Menurut Sunaryati Hartono kesimpulan yang terdapat di dalam rumusan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) bahwa, “Para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis, yang hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat*).²²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 lebih tegas lagi, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Tentu dalam usaha mencapai tujuan negara, setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah didasarkan pada hukum.

21 Ali Marwan Hsb, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Stara Press, Jakarta, h. 11.

22 Sunaryati Hartono, 2008, "Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam: Sri Rahayu Oktoberina (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof Dr. B. Ariel Sidharta, S.H., Refika Aditama, Bandung*, h. 151.

Berdasarkan Alinea III Pembukaan UUD 1945, Tujuan negara Indonesia adalah sebagai berikut:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara dan menjamin terlindunginya hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya, merumuskan UUD 1945 sebagai dasar hukum dan kaidah hukum tertinggi Indonesia. Kemudian serta merta demi terwujudnya tujuan negara tersebut, pemerintah senantiasa membentuk suatu peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

1.4.2 Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunannya menyatakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²³

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menyebutkan dalam penjelasannya bahwa pilar dari pembangunan Indonesia 2045 adalah pemantapan ketahanan nasional

²³ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. vii.

dan tata kelola pemerintahan yang didalamnya terdapat pembangunan atas penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi. Bahwa pilar lain dari pembangunan Indonesia emas tahun 2045 adalah Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam rancangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum, sistem hukum dan penguasaan teknologi merupakan pilar yang harus dibangun sehingga negara kita bisa menjadi negara yang besar, dan sejalan dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan amanat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 di atas, hal ini menegaskan juga bahwa dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, hukum masih sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang modern. Selain itu, hukum bersifat konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun karena di sini pun ada hasil-hasil yang dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang berarti masyarakat yang

sedang berubah cepat, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.²⁴

Masyarakat yang memanfaatkan internet dalam melakukan aktivitasnya seolah-olah berkembang membentuk komunitas tersendiri, Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa, "Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata."²⁵ Dengan demikian, terhadap komunitas ini tetap perlu diterapkan hukum yang mengatur aktivitasnya sehingga hak dan kewajiban anggota masyarakat tersebut tetap terjaga. Ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan *deepfake* merupakan bentuk perbuatan hukum baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Di sinilah hukum berperan untuk menjamin agar perubahan melalui pembangunan tersebut berjalan atau terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari

24 Ibid., h. 13-14.

25 Ahmad M.Ramli, Op.Cit., h. 3.

masyarakat yang sedang membangun. Dengan demikian jelas kiranya bahwa hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.²⁷ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini selain membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi, juga mendorong munculnya kejahatan-kejahatan dalam bentuk baru.

Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa peraturan perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.²⁸

Berdasarkan UU ITE pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan, diantaranya adalah untuk memberikan rasa

26 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, h. 2-3.

27 Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 87-88.

28 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 3.

aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Bahwa selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

1.4.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Sebelum masalah ini diuraikan, pertama-tama akan ditinjau perumusan-perumusan yang terdapat dari tindak pidana/ *strafbaarheid*” (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman). Menurut Simons, rumusan tindak pidana itu mengandung unsur, yaitu:

- a. Suatu perbuatan manusia (*merselijke handeling*), baik “*een doen*” (melakukan sesuatu) maupun “*een nalaten*” (melalaikan);
- b. Perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
- c. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningstavbaar person*)

Bahwa dalam penjelasan dinyatakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang-orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak, sebab untuk dapat menjatuhkan tindak pidana terhadap seseorang, tidak cukup dengan dilakukan tindak pidana saja, namun harus ada juga kesalahan, yang dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Menurut Simmons, dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Menurut Utrecht²⁹, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan itu sendiri atas tiga unsur:

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningstavbaarheid*) dari pembuat;
- b. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yakni:
 - 1) Kelakuan disengajai-anasir sengaja
 - 2) Sikap kurang berhati-hati atau lalai-anasir kealpaan;
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat-anasir *torkenbaarheid*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.

²⁹ E. Utrecht, 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Bandung, h. 288

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

1.4.4 Tinjauan Umum *Artifisial Intelegent (AI)*

Bahwa dunia sekarang berada pada era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan sebuah transformasi besar dalam dunia industri yang ditandai dengan fusi teknologi digital dan otomatisasi. Ciri utama Revolusi Industri 4.0 adalah penggunaan teknologi mutakhir, seperti Big Data, Kecerdasan Buatan (AI), Cloud Computing, Manufaktur Aditif (3D Printing), Internet of Things (IoT). Salah satu perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 adalah Artificial Intelligence (AI). AI adalah sebuah

disiplin ilmu yang mengembangkan intelegensia pada sistem komputer.³⁰ AI merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Sistem AI dirancang untuk dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemahaman bahasa, penalaran, pembelajaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan.

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) didefinisikan oleh Alan Turing adalah “Jika ada mesin di balik tirai dan manusia berinteraksi dengannya (dengan cara apa pun, misalnya audio atau melalui pengetikan, dll) dan jika manusia merasa seperti sedang berinteraksi dengan manusia lain, maka mesin itu disebut kecerdasan buatan (AI).” Ini cara yang cukup unik untuk mendefinisikan AI. Ini tidak secara langsung mengarah pada gagasan kecerdasan, tetapi lebih berfokus pada perilaku seperti manusia.³¹

Artificial Intelligence (AI), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. *Artificial intelligence* (AI) adalah pengembangan dari sistem komputer yang bisa melakukan tugas yang biasanya dilakukan manusia. Beberapa istilah yang dikaitkan dengan kecerdasan buatan (AI), antara lain

30 Thomas Dean, James Allen, and John Aloimonos, ob.cit., h. 2.

31 Farid Abdul, “*Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0*”, Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Vol 4(1), 2019, h. 48

machine learning, deep learning, Artificial Neural Network (ANN) atau jaringan syaraf tiruan, Natural Language Processing (NLP) atau pemrosesan bahasa alami, dan lain-lain. Kecerdasan Buatan (AI) telah memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah industri, termasuk pengenalan suara dan wajah, kendaraan otonom, dan layanan kesehatan. Bahkan AI sudah digunakan dalam bisnis pribadi atau bisa dikatakan mencari peluang keuntungan pribadi.³²

1.4.5 Tinjauan Umum Aplikasi *Deepfake* berbasis AI

Deepfake lebih dari sekadar tipuan biasa. *Deepfake* bisa memodifikasi konten, memanipulasi gambar, dan memutarbalikkan informasi untuk menciptakan ilusi yang meyakinkan. *Deepfake* mungkin menggunakan unsur kebenaran, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menipu melalui rekayasa ekspresi wajah, gestur, dan suara yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya.³³

Dalam Jurnal Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts memberikan pengertian bahwa *deepfake* sebagai algoritma, “*the deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner*”.³⁴ *Deepfake* merupakan algoritma *deepfake* memungkinkan pengguna untuk mengganti

32 Emi Sita Eriana and Afrizal Zein, 2023 “*Artificial Intelligence (AI)*”, Eureka Media Aksara, Jakarta, h.1

33 Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, Citi Rahmati Serfiyani, op.cit., h.130

34 Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, Zeno Geradts, “*Detection of Deepfake Video Manipulation*,” University of Amsterdam & Netherlands Forensic Institute, Vol 3, Agustus 2018

wajah seorang aktor dalam video dengan wajah aktor lain secara realistis, seperti hasil foto asli. Algoritma *deepfake* mampu meniru tekstur kulit, gerakan otot wajah, dan bahkan ekspresi mikro dengan sangat detail, sehingga wajah yang ditampilkan dalam video *deepfake* terlihat sangat realistis dan alami, seperti wajah asli orang yang direkam. *Deepfake* juga dapat memanipulasi suara agar sesuai dengan gerakan bibir orang yang ditampilkan dalam video. Hal ini membuat video *deepfake* semakin sulit dibedakan dari video asli. *Deepfake* juga mampu meniru gerakan kepala dan tubuh aktor dengan realistis, sehingga pergerakan orang dalam video *deepfake* terlihat natural dan tidak kaku.³⁵

Menurut Itsna Hidayatul Khusna, Sri Pangestuti, bahwa *Deepfake* merupakan teknik sintesis citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan buatan/AI. Ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik mesin belajar yang dikenal sebagai jaringan *generative adversarial* (*generative adversarial network*). GAN ditemukan oleh Ian Goodfellow pada tahun 2014 sebagai jalan untuk menghasilkan data baru dari data yang telah ada secara algoritma. GAN memungkinkan digunakan untuk menghasilkan audio baru dari audio yang telah ada, atau teks yang baru dari teks yang pernah ada, ini merupakan sebuah teknologi yang multiguna.³⁶

³⁵ Ibid, h.1

³⁶ Itsna Hidayatul Khusna, Sri Pangestuti, “*Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen*”, Promedia, 2, Vol 5, 2019, h. 6.

Deepfake merupakan salah satu jenis teknologi yang tergolong baru dimana aplikasi *deepfake* dapat diunduh secara gratis. *Deepfake* adalah hasil dari kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Siapapun dapat mengakses aplikasi *deepfake* serta membuat video atau gambar editan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan awal dari penggunaan *Deepfake* yaitu untuk hiburan di TV maupun media sosial. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyesatkan orang dan menyebarkan informasi palsu.³⁷

1.4.6 Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *slander*, *calumny* dan *vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut Black's Law dictionary *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara *civil law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.³⁸

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang

³⁷ Heny Novyanti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana", *ejournal.unesa*, 1, Vol 1, 2021, h.2

³⁸ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, 1. Vol. 7, 2012, h. 3

kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarakan ke masyarakat luas³⁹

Menurut Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KC/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan sesuai dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PPU-VI/2022 tahun 2008 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak lepas dari ketentuan pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik penyerangan kehormatan seseorang dengan menudukan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Fokus pidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan kepada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/ menstransmisikan/

³⁹ Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wica* Vol. 4, 2020, h. 3

membuat dapat diaksesnya muatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal sepaya diketahui umum. Delik pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE, sehingga harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum.

1.4.7 Tinjauan Umum Konten Politik Bermuatan Negatif

Definisi konten negatif adalah informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan, penghinaan, perjudian ancaman, dan menyebarkan informasi palsu (*hoax*), serta mengakibatkan kerugian kepada pengguna.⁴⁰ Konten politik bermuatan negatif adalah konten yang memuat informasi atau opini yang berpotensi menimbulkan perpecahan, kebencian, atau kekerasan antar kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sehingga konten politik bermuatan negatif bisa dimaknai dengan konten yang mengandung unsur-unsur provokasi, fitnah, ujaran kebencian, dan/atau berita bohong (*hoax*) yang berkaitan dengan politik. Konten politik bermuatan negatif mengandung unsur-unsur yang bertujuan untuk menjatuhkan atau merendahkan pihak lain, menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan/atau memicu konflik antar kelompok masyarakat.

40 Anggara Chandra Dwinata, Ahmad Fathan Hidayatullah, “*Kajian Literatur: Identifikasi Konten Negatif Pada Twitter Dengan Deep Learning*”, *journal.uui*, 1, Vol 2, 2021, h. 1

1.5 Metode Penelitian

Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan menggunakan metode Penelitian Hukum sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁴¹ Penelitian normatif juga disebut penelitian terkait atas apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴² Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.⁴³

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan menggunakan pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

41 Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

42 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2000, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, h. 124.

43 Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 10.

Untuk ini peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. *Comprehensive*: artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive*: bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*: bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.⁴⁴

Metode ini dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam KUHP (WvS), KUHP Nasional dan UU ITE yang mengatur mengenai masalah konsep pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif. Metode penelitian di atas digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁵ Pada pendekatan konseptual akan dikaji beberapa konsep yang berkorelasi dengan Tesis ini seperti konsep

44 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2000, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, h. 132.

45 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005., h.135

pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana, *artificial intelligence* (AI), *deepfake*, dan konsep lainnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian kepustakaan, terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; (LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).

46 Ibid., h. 51.

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP Nasional); (LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842).
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, hasil penelitian ilmiah, tulisan para ahli hukum, jurnal hukum, maupun makalah seminar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan hukum tersier dapat berupa artikel, majalah, maupun surat kabar.

4) Kepustakaan Elektronik

Dengan kepustakaan elektronik, penulis juga mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap literatur dan sumber terkait melalui media internet.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 51.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 51.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis, apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁹ Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden maupun narasumber. Analisis dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data, untuk kemudian dinalisis dengan cara menarik suatu kesimpulan yang kemudian dipakai untuk menjawab pertanyaan permasalahan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (Kepustakaan), yaitu suatu cara untuk memperoleh data secara langsung yang bersifat teoretis dengan membaca, mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan, serta peraturan tertulis yang berhubungan dengan masalah tentang konsep pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif.

1.5.5 Teknik Analisis Analisis Bahan Hukum

⁴⁹ Ibid., h. 250.

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan terhadap data sekunder secara normatif, yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif yaitu dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak dari norma-norma dan asas-asas yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diinterpretasi dan dianalisis oleh peneliti untuk ditarik suatu kesimpulan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai isi pembahasan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan pokok-pokok uraian dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENGGUNAAN *DEEPFAKE* TERKAIT KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF

Bab ini merupakan suatu uraian terhadap rumusan masalah pertama, yaitu bab ini akan membahas mengenai konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif.

**BAB III : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENGGUNAAN APLIKASI
DEEFAKE TERKAIT KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF**

Bab ini merupakan suatu uraian terhadap rumusan masalah kedua, yaitu bab ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menyimpulkan pembahasan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dalam bentuk ringkasan jawaban pokok permasalahan yang ada. Selain itu bab ini akan memberikan saran yang diharapkan memberijalan keluar yang kongkrit dari permasalahan yang ada.